

**KAJIAN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* SEBAGAI
PERLAWANAN TERHADAP TERORISME DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DESSI SUSANTI SIDABUTAR

NIM. 0910110138



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

RINGKASAN

DESSI SUSANTI SIDABUTAR, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, **Kajian Doktrin *Pre-emptive Military Strike* sebagai Perlawanan Terhadap Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional**, Sucipto, S.H., M.H., Nurdin, S.H., M. Hum.

Skripsi ini meneliti mengenai penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak. Dilakukan kajian terhadap dua permasalahan yang timbul yaitu, keselarasan antara penerapan doktrin *pre-emptive military strike* bila diperbandingkan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional serta menganalisa dampak yang ditimbulkan dengan adanya penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme.

Jenis penelitian adalah penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan penelitian *case approach* dimana dilakukan kajian terhadap kasus penerapan doktrin ketika Amerika Serikat melakukan invasi pada tahun 2003 terhadap Irak.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, penerapan doktrin *pre-emptive military strike* tidak selaras dengan prinsip-prinsip umum yang diakui dalam hukum internasional, dan penerapan doktrin tersebut tidak sah. Dampak yang ada setelah penerapan doktrin juga lebih bersifat negatif dimana penerapan doktrin berdampak pada perkembangan hukum internasional juga penegakan HAM. Namun, doktrin *pre-emptive military strike* dapat berdampak positif bila dalam penerapannya ada ketentuan kewajiban memenuhi syarat-syarat yang bersifat mengikat ketika muncul kondisi dimana penerapan doktrin sangat diperlukan. Syarat-syarat tersebut berkaitan, mengatur dan mempengaruhi *use of force* dalam penerapan doktrin sebagai perlawanan terhadap terorisme.

Kata Kunci: Doktrin *Pre-emptive Military Strike*, Doktrin Bush, Perlawanan terhadap Terorisme.

SUMMARY

DESSI SUSANTI SIDABUTAR, *International Law, Faculty of Law, Brawijaya University, August 2013, Study of Pre-emptive Military Strike Doctrine as a Fight Against Terrorism in International Law Perspective*, Sucipto, S.H., M.H., Nurdin, S.H., M. Hum.

This thesis examines about imposing the doctrine of pre-emptive military counter-strike as resistance or a fight to terrorism applied by United States of America and allied against Iraq. Conducted research on two problems emerging that is, the harmonization between the application of the doctrine of pre-emptive military strike if it compared with the general principles in international law and also analyzes the impacts that generated by the application of the pre-emptive military strike doctrine as a resistance or fight against terrorism.

This type of research is the “juridical normative” research with research approaches in which “case approach” to the application of the case made the doctrine when the United States of America did in 2003 Invasion of Iraq.

Based on the research obtained, the application of the pre-emptive military counter-strike doctrine not in harmony to general principles which is recognized in international law, and application of the doctrine of the illegitimate. Impact that exist after application of doctrine also acted more negative where the application of doctrine impact on the development of international law enforcement also human rights. However, pre-emptive military strike doctrine can have a positive effect when in its application any provision obligation meets the requirements that are binding in a condition where the application of the doctrine is indispensable. The terms are related and affect the use of force in the application of the doctrine as a fight against terrorism.

Key words: *Pre-emptive Military Strike doctrine, Bush doctrine, Against terrorism.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perlawanan terhadap terorisme oleh Amerika Serikat setelah terjadinya peristiwa teror 11 September 2001 sangat berkaitan dengan doktrin yang timbul setelahnya. Pada pidatonya dalam upacara Wisuda Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, New York, Presiden Bush menegaskan bahwa perang yang sulit diramalkan yang dilakukan Amerika di Afghanistan adalah demi kekuatan Amerika dan kebebasan, sebuah perdamaian yang adil, dan sebuah perdamaian yang memihak pada kebebasan. Perang yang dilakukan adalah untuk melawan teroris dan tiran.¹ Pidato ini berdampak sangat besar bagi kelanjutan kampanye Amerika Serikat dalam memerangi teroris karena dalam pidatonya tersebut Presiden Bush menyampaikan doktrin dalam memerangi teroris. Doktrin yang juga dikenal dengan istilah *pre-emptive military strikes doctrine* ini adalah kebijakan yang merupakan bagian dari strategi keamanan Amerika Serikat yaitu *The National Security Strategy of the United States* (selanjutnya disebut NSS of USA) yang dibentuk pada bulan September 2002. Presiden Bush menekankan keharusan semua warga Amerika untuk berpandangan ke depan dan bersikap tegas, dan siap dengan tindakan *pre-emptive* (mendahului musuh). *Pre-emptive* berarti melakukan serangan pertama terhadap negara lain yang tampak sedang mempersiapkan serangan atau telah dalam proses melakukan serangan.² Dapat dikatakan bahwa doktrin inilah yang menjadi dasar dan membuka jalan menuju invasi Amerika ke Irak tahun 2003. Para pejabat pemerintahan Presiden Bush pada saat itu melihat bahwa Irak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disebut Dewan Keamanan PBB) no. 1441 tahun 2002 masih belum memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk menghancurkan berbagai fasilitas yang memungkinkan adanya senjata pemusnah massal berhubungan dengan adanya kewajiban Irak dalam hal perlucutan senjata (*disarmament obligations*). Dalam resolusi dinyatakan bahwa Irak harus bersikap kooperatif dan memberikan akses seluas-luasnya bagi badan yang dikirim ke Irak

¹ Samuel P. Huntington dkk, *Amerika dan Dunia (Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal 425-426.

²Yusran, *Telaah Doktrin Bush dan Obama dalam konteks Studi Amerika dan Dunia*.

atas perintah dari PBB, yaitu *United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission* (untuk selanjutnya disebut UNMOVIC) dan *International Atomic Energy Agency* (untuk selanjutnya disebut IAEA) untuk menginvestigasi mengenai dugaan adanya proyek pembuatan senjata pemusnah massal di Irak.

Presiden Bush menyatakan bahwa Amerika Serikat dan pasukan koalisi melancarkan serangan militer ke Irak adalah untuk menegakkan resolusi no.1441 yang telah dilanggar Irak sejak Perang Teluk 1990-1991. Alasan Amerika Serikat dan sekutu tersebut dipertanyakan karena dalam resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1441 tersebut tidak ada keputusan dari Dewan Keamanan PBB yang menjatuhkan sanksi berupa penggunaan kekuatan/kekerasan (*use of force*) terhadap Irak. Serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya merupakan salah satu bentuk penggunaan kekuatan/kekerasan (*use of force*)³ dimana Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan kekuatan militer dengan alasan demi penegakan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Irak dan mengesampingkan pengupayaan cara-cara damai yang seharusnya menjadi pilihan utama bagi negara-negara di dunia dalam penyelesaian sengketa. Namun penggunaan kekerasan dapat dibenarkan karena dua alasan, yaitu dalam rangka *self defence* atau berdasarkan pada keputusan dari Dewan Keamanan PBB sesuai BAB VII piagam PBB .

Doktrin *pre-emptive military strike* ini banyak mendapat perhatian dari dunia global, terutama setelah diterapkan dalam pelaksanaan invasi Amerika Serikat ke Irak. Doktrin *pre-emptive military strike*, sebagai salah satu kebijakan luar negeri dalam strategi keamanan nasional Amerika Serikat memungkinkan timbulnya suatu preseden yang mungkin akan ditiru negara lain didunia dalam hal perlawanan terhadap terorisme, sehingga diperlukan suatu kajian mengenai doktrin *pre-emptive military strike* berdasarkan hukum internasional.

³Istilah kekerasan digunakan oleh Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. dan Pranoto Iskandar S.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional Kontemporer, sedangkan Prof. Dr. Hata, S.h, M.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional menggunakan istilah kekuatan untuk mengacu pada larangan *Use of Force* pasal 2 ayat 4 piagam PBB.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keselarasan doktrin *pre-emptive military strike* dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional yang berkaitan dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike* tersebut?
2. Apa dampak yang akan timbul bila doktrin *pre-emptive military strike* ini dikembangkan dalam masyarakat internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengkaji dan menganalisis penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme dalam perspektif hukum internasional. Dilakukannya jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*).⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu pendekatan perundang-undangan/*statute approach*⁵ yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema sentral peneliti yakni tinjauan penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme dalam perspektif hukum internasional. Kemudian pendekatan selanjutnya yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu model pendekatan *case approach*/pendekatan kasus, dimana pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁶

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan *deskriptif analytis*. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara; *pertama* mendeskripsikan ataupun memberikan suatu gambaran berdasarkan objek kajian di analisis *Kedua* menganalisa keselarasan doktrin *pre-emptive military strikes* dengan bahan hukum, yaitu prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional yang berkaitan dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike*

⁴Muhamad Muhdar, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum: Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum Skripsi*, Balikpapan, 2011, Hal 10.

⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang,, 2006, hal295.

⁶*Ibid*, hal 321.

tersebut. Caranya dengan menjabarkan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di dalam doktrin *pre-emptive military strike* serta komponen-komponen yang ada dalam prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional lalu kemudian memperbandingkan komponen-komponen yang telah dijabarkan tersebut. *Ketiga* menganalisa dan dampak yang mungkin timbul bila doktrin *pre-emptive military strike* ini dikembangkan dalam masyarakat internasional. *Keempat* memberikan suatu kesimpulan serta rekomendasi terhadap bahan hukum yang telah dianalisis tersebut ataupun berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

1. Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip-prinsip Umum Hukum Internasional yang Berkaitan dengan Penerapan Doktrin

Tabel 1

Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip *Non- Use of Force*

No.	DOKTRIN <i>PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE</i>	PRINSIP <i>NON-USE OF FORCE</i>	KETERANGAN
1.	<i>Military Strike</i> bukan satu-satunya pilihan dalam menghadapi ancaman	<i>Peaceful Settlement, Jus cogen</i>	Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam NSS of USA, tindakan militer bukanlah hal yang langsung dilakukan ketika Amerika Serikat mengalami suatu ancaman, dengan kata lain Amerika Serikat mencari tindakan lain sebagai solusi dari adanya ancaman tersebut.
2.	Konfrontasi langsung	<i>Peaceful Settlement, Non- aggression</i>	Tindakan konfrontasi langsung yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak mengarah pada tindakan agresi. (bertentangan dengan prinsip <i>non-aggression</i>)
3.	<i>Military Strike</i>	Larangan penggunaan kekerasan, <i>Jus cogen</i>	Terjadi ketidakselarasan ketika adanya larangan penggunaan kekerasan dilanggar dengan kekuatan militer yang dilakukan

			Amerika Serikat terhadap Irak.
4.	Justifikasi <i>use of force</i> masih dipertanyakan	Pengecualian: Sanksi dari Dewan Keamanan PBB berdasar bab VII Piagam PBB atau <i>self defence</i>	Terjadi banyak pertentangan dalam dunia internasional yang mempertanyakan justifikasi penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak, karena tidak memenuhi prasyarat yang ditentukan sesuai bab VII dan juga pasal 51 piagam PBB sebagai pengecualian prinsip <i>non-use of force</i> .
5.	Promosi sistem pemerintahan demokrasi	Penghargaan terhadap integritas teritorial dan kebebasan berpolitik	Tindakan invasi Amerika Serikat melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Irak serta dengan adanya tindakan Amerika Serikat dalam pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan yang dianut oleh Irak maka Amerika Serikat telah melanggar kebebasan berpolitik Irak.
6.	<i>Destroying threat</i>	<i>Peacefull settlemen</i>	Pada kebijakannya, Amerika Serikat menyatakan bahwa terdapat dua langkah yang dilakukan dalam situasi terancam, langkah yang pertama yaitu <i>identifying threat</i> , kemudian <i>destroying threat</i> . Namun pada penerapannya terhadap Irak, tidak ada proses <i>identifying threat</i> yang jelas dari pihak Amerika Serikat dan sekutu, yang tampak adalah tindakan <i>destroying threat</i> yang terkesan tergesa-gesa.

Keselarasan: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga prinsip *non-use of force* yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak selarasan di antara keduanya. Namun hal yang paling menentukan sah atau tidaknya penggunaan kekuatan militer (*use of force*) oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak adalah apabila penerapan doktrin terbukti telah memenuhi unsur

pengecualian yang dimiliki prinsip *non-use of force*. Tetapi seperti yang telah penulis jelaskan pada poin nomor 4, justifikasi penerapan doktrin tidak meyakinkan bila dilihat dari terpenuhinya unsur pengecualian prinsip *non-use of force*, yang pada akhirnya menyebabkan penulis berkesimpulan bahwa keabsahan doktrin masih dipertanyakan.

Tabel 2

Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip Non-Intervensi

No.	DOKTRIN PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE	PRINSIP NON-INTERVENSI	KETERANGAN
1.	Invasi	Penghargaan atas kedaulatan	Dengan adanya invasi Amerika dan Sekutu ke Irak maka terjadi intervensi yang melanggar kedaulatan wilayah Irak.
2.	Invasi & Intervensi	Kewenangan negara mengurus yurisdiksi domestik maupun urusan luar negeri	Invasi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak membatasi gerak-gerik pemerintah Irak dalam menjalankan yurisdiksinya skala domestik maupun luar negeri.
3.	Invasi & intervensi	<i>Exhaustion of Local Remedies</i>	Terjadinya ketidak selarasan ketika pada prinsipnya harus mengutamakan <i>Exhaustion of Local Remedies</i> namun yang terjadi dalam praktek adalah intervensi negara lain.
4.	Invasi dan penggunaan kekuatan bersenjata	<i>Good Neighbourlines</i>	Tindakan invasi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu tidak mencerminkan hubungan baik yang terjadi antara negara yang melakukan invasi dengan negara yang di invasi.
5.	<i>Self defence : pre-emptive</i>	Pengecualian: dalam rangka pemenuhan putusan Dewan Keamanan PBB berdasar bab VII dan dalam rangka	Amerika Serikat dan sekutu beralasan bahwa adanya ancaman serangan yang nyata dari Irak merupakan alasan untuk melakukan <i>self defence</i> berdasarkan <i>imminent threat</i> .

		<i>self defence</i>	
6.	Invasi & Intervensi	Tidak mengganggu kemerdekaan negara lain	Invasi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu yang diawali dengan serangan udara terhadap Irak bukan hanya mengganggu kemerdekaan Irak tapi mengancam kemerdekaan Irak.
7.	Dasar hukum invasi dan intervensi tidak jelas	Intervensi yang sah harus tunduk pada kewajiban pokok berdasar piagam PBB	Tindakan invasi ke Irak pada dasarnya belum sesuai dengan aturan yang ada karena pada saat invasi dilakukan tidak ada dasar yang kuat atas tindakan Amerika Serikat dan sekutu tersebut, dan juga belum ada sanksi ataupun putusan dari Dewan Keamanan PBB mengenai kondisi di Irak.

Keselarasan: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga prinsip non-intervensi yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak selarasan di antara keduanya.

Tabel 3

Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan

No.	DOKTRIN PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE	PRINSIP PERSAMAAN KEDAULATAN	KETERANGAN
1.	Invasi, Intervensi, <i>Use of force (military strike)</i>	Non-diskriminasi dalam penghargaan terhadap kedaulatan negara-negara di dunia.	Tindakan invasi, intervensi dan <i>use of force</i> yang diterapkan oleh Amerika dan sekutu merupakan suatu bentuk diskriminasi dimana seharusnya penghargaan atas kedaulatan antarnegara di dunia tidak melihat kondisi kekuatan ekonomi, politik dan pertahanan dan keamanan negara lain.
2.	Intervensi (melalui invasi), Promosi sistem pemerintahan	Hak <i>self determination</i>	Dengan adanya invasi Amerika Serikat sebagai penerapan doktrin maka terjadi pelanggaran terhadap

	demokrasi		hak <i>self determination</i> negara Irak dimana pemerintahan Irak menjadi terkekang dan tidak bisa menentukan nasib bangsanya sendiri.
3.	Promosi sistem pemerintahan demokrasi	Kewajiban penghormatan kepribadian negara lain	Pelaksanaan doktrin yang sekaligus sebagai jalan promosi sistem pemerintahan demokrasi oleh Amerika Serikat merupakan pelanggaran terhadap kewajiban penghormatan kepribadian negara lain
4.	Penerapan doktrin <i>pre-emptive military strike</i> masih belum jelas dasar hukum dan keabsahannya dan tidak ada proses lanjutan mengenai hal tersebut.	<i>Equality before the law</i>	Invasi terhadap Irak sebagai penerapan doktrin <i>pre-emptive military strike</i> masih belum memiliki kejelasan dalam justifikasinya dan sampai saat ini belum ada proses lanjutan mengenai hal tersebut, memperlihatkan bahwa hukum lemah mengahapi negara adidaya Amerika Serikat dan sekutu dan tidak menunjukkan <i>equality before the law</i> .
5.	Invasi, Intervensi	Berdaulat mengurus yurisdiksi domestik maupun urusan luar negeri	Kedaulatan Irak dalam menjalankan yurisdiksi domestik maupun urusan luar negeri menjadi sangat terganggu dan sangat mungkin selalu dimotori oleh Amerika Serikat dan sekutu dengan adanya invasi dan intervensi.
6.	Kewajiban internasional dalam mematuhi hukum yang berhubungan dengan penerapan doktrin <i>pre-emptive military strike</i> masih dipertanyakan.	Timbul keharusan mematuhi kewajiban-kewajiban internasional	Amerika Serikat dan sekutu tidak patuh dalam menjalankan kewajiban internasionalnya yaitu tidak mematuhi hukum internasional yang berlaku berkaitan dengan penerapan doktrin <i>pre-emptive military strike</i> .

Keselarasan: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga prinsip persamaan kedaulatan yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis tidak menemukan adanya keselarasan di antara keduanya seperti yang dijelaskan pada poin 1-6.

Tabel 4

Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip Kerjasama

No.	DOKTRIN <i>PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE</i>	PRINSIP KERJASAMA	KETERANGAN
1.	Invasi dan penggunaan kekuatan bersenjata (<i>use of force</i>)	<i>Good Neighbourlines</i>	Tindakan Invasi dan penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak tidak mencerminkan hidup bertetangga yang baik (<i>good neighbourlines</i>)
2.	Multilateral	Non- unilateral	Tindakan penerapan doktrin merupakan tindakan multilateral dengan adanya negara-negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat dan menamakan dirinya <i>coalition of the willing</i> .
3.	Kerjasama antara Amerika Serikat dan sekutu	<i>Good cooperation</i>	Terjadi kerjasama internasional antara Amerika dan negara lainnya yang dinamakan dengan <i>coalition of the willing</i> .
4.	Invasi Intervensi <i>Military strike</i>	<i>International peace and security</i>	Tindakan Amerika Serikat dan sekutu melakukan invasi ke Irak mengguncang hubungan persahabatan dan keamanan internasional karena dalam invasi tersebut banyak menimbulkan pertentangan dalam dunia internasional juga memicu banyaknya konflik bersenjata di dalam Irak.
5.	Multilateral	Saling membantu (<i>good cooperation</i>)	Eksistensi <i>coalition of the willing</i> yang berjumlah kurang lebih 30 negara merupakan suatu bentuk penegasan bahwa Amerika Serikat mendapat dukungan dan bekerja sama

			dengan negara-negara di dunia, dan invasi terhadap bukan hanya untuk kepentingannya semata, namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika dalam praktek kerjasama yang terlihat hanya dengan dua negara yaitu dengan Australia dan Inggris.
6.	Invasi Intervensi	Mutualisme	Tindakan penerapan doktrin <i>pre-emptive military strike</i> membawa hal yang negatif dan sangat merugikan pihak yang diintervensi yaitu Irak, dalam hal ini penerapan doktrin tidak membawa manfaat mutualisme.

Keselarasan: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga prinsip kerjasama antarnegara yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak selarasan dan juga keselarasan di antara keduanya.

Tabel 5

Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip Itikad Baik

No.	DOKTRIN <i>PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE</i>	PRINSIP ITIKAD BAIK	KETERANGAN
1.	Praktik doktrin <i>pre-emptive military strike</i> yang belum memiliki dasar hukum/legalitas	Itikad baik dalam pemenuhan kewajiban berdasar hukum internasional yang berupa prinsip umum maupun hukum praktis	Invasi terhadap Irak oleh Amerika Serikat dan sekutu tanpa adanya suatu dasar hukum tindakan yang sah dan dapat diterima secara keseluruhan dalam dunia internasional tidak menunjukkan adanya suatu itikad baik dari Amerika dan sekutu dalam mematuhi prinsip hukum umum maupun hukum praktis.
2.	Asumsi pasal 51 piagam PBB: <i>self defence</i>	Itikad baik dalam berasumsi	Dengan alasan bahwa invasi merupakan bentuk <i>self defence</i> seharusnya Amerika Serikat dan sekutu dapat membuktikan bahwa

			mereka telah memenuhi syarat dan unsur-unsur yang diperlukan untuk melakukan tindakan <i>self defence</i> . Namun yang terjadi adalah Amerika Serikat dan sekutu membawa suatu pengertian baru yang memperluas makna <i>self defence</i> yang tidak seharusnya ditafsirkan secara meluas karena merupakan salah satu pengecualian dari prinsip <i>non-use of force</i> .
3.	Asumsi terhadap Resolusi DK PBB no.1441 tahun 2002	Beritikad baik melaksanakan kewajiban berdasar putusan badan organisasi internasional	Penerapan doktrin tidak terlepas dengan adanya resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB no.1441. Terjadi banyak perdebatan bahwa Amerika dan sekutu telah salah dalam mengasumsikan resolusi tersebut, terutama dalam putusan Dewan Keamanan PBB poin ke-13.
4.	Doktrin <i>Pre-emptive military strike</i> sehubungan dengan Piagam PBB & konvensi mengenai terorisme	Beritikad baik melaksanakan perjanjian internasional	Penerapan doktrin sebagai bentuk perlawanan terhadap terorisme seharusnya selaras dengan konvensi-konvensi internasional mengenai terorisme dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam piagam PBB sebagai organisasi supranasional dimana Amerika dan sekutu sebagai <i>member state</i> bahkan sebagai <i>founding state</i> PBB.
5.	Invasi Intervensi <i>Military strike</i>	<i>International peace and security</i>	Itikad baik Amerika Serikat dan sekutu dalam memprioritaskan perdamaian dan keamanan internasional dipertanyakan karena tindakannya melakukan invasi ke Irak mengguncang hubungan

			persahabatan dan keamanan internasional karena dalam invasi tersebut banyak menimbulkan pertentangan dalam dunia internasional juga memicu banyaknya konflik bersenjata di dalam Irak.
--	--	--	--

Keselarasan: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga prinsip itikad baik (*good faith*) yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan ketidakselarasan terjadi secara menyeluruh dalam komponen-komponen yang dimiliki antara doktrin dan prinsip.

2. Dampak Yang Timbul Bila Doktrin *Pre-emptive Military Strike* Dikembangkan Dalam Masyarakat Internasional

a. Bidang Hukum Internasional

1 Kemunculan Suatu Kebiasaan Internasional Baru

Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak membuka kemungkinan akan terjadinya tindakan peniruan oleh negara lainnya sehingga penerapan doktrin *pre-emptive military strike* berkembang dalam masyarakat internasional dan pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan internasional. Bila doktrin ini menjadi suatu kebiasaan internasional maka penerapan doktrin ini oleh negara-negara di dunia menjadi suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum karena adanya justifikasi hukum kebiasaan internasional.

2 Perluasan serta Pergeseran Makna Prinsip *Self Defence* dalam Piagam PBB

Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* atas dasar adanya *imminent threat* yang dirasakan Amerika Serikat dengan adanya kecurigaan bahwa Irak sedang membangun dan mengembangkan senjata pemusnah massal bahkan tidak sesuai dengan unsur-unsur *imminent threat* yang telah disampaikan oleh Daniel Webster, terutama unsur berikut:

a. *Necessity of self defence*: Amerika Serikat sampai saat ini tidak dapat menjelaskan dan membuktikan hal-hal mendesak yang menyebabkan Amerika Serikat dan sekutu mengambil langkah self defence dengan melakukan invasi dan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap Irak.

b. *Instant and spontaneous*: Tindakan invasi Amerika Serikat tidak instan dan spontan mengingat Amerika Serikat masih memiliki waktu untuk membuat pengaturan lebih lanjut mengenai doktrin *pre-emptive military strike* yang disampaikan dalam pidato Bush dihadapan akademi militer West Point ke dalam NSS of USA 2002 sebagai hukum nasionalnya.

c. *Leaving no choice of means*: keadaan mendesak yang dirasakan Amerika Serikat untuk melakukan suatu *self defence* tidak terbukti. Dengan tidak adanya keadaan mendesak maka sebenarnya Amerika Serikat masih memiliki berbagai pilihan dalam bertindak dan tidak dalam kondisi yang sulit yang menyebabkan Amerika Serikat tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan *self defence*.

d. *Leaving no moment for deliberation*: dengan disampaikannya *war on terror* dan doktrin *pre-emptive military strike* pada pidato presiden Bush di depan akademi militer West Point dan juga Amerika Serikat sempat mengatur lebih lanjut doktrin tersebut dalam hukum nasionalnya, NSS of USA 2002 maka terlihat bahwa sebenarnya Amerika Serikat masih memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan lebih dalam lagi mengenai keputusannya untuk menginvasi Irak sebagai salah satu hak *self defence* nya.

3 Kaburnya batasan antara Tindakan Agresi dan Tindakan Perlawanan terhadap Terorisme

Penerapan doktrin dengan melakukan konfrontasi langsung menggunakan kekuatan militer dimana tidak diupayakan pertemuan-pertemuan perwakilan negara-negara Irak-Amerika Serikat dan sekutunya untuk membahas masalah secara damai terlebih dahulu. Invasi tersebut juga sampai saat ini belum memiliki kejelasan dalam hal keabsahan justifikasinya di dalam hukum internasional, dimana berdasar pengertian agresi yang telah disebutkan sebelumnya berdasar resolusi Majelis Umum PBB no.3314 tahun 1974 bahwa penggunaan kekuatan

militer oleh suatu negara yang melanggar kedaulatan, integritas teritorial atau kebebasan berpolitik negara lain atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan piagam PBB termasuk sebagai tindakan agresi. Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* yang berpotensi menjadi suatu hukum kebiasaan internasional yang baru juga berpotensi membawa berbagai pelanggaran terhadap larangan melakukan agresi (*non- aggression*) dalam hukum internasional.

4. Berdampak pada Prinsip Umum dalam Hukum Internasional

Prinsip Non- *Use of Force*, Prinsip Persamaan Kedaulatan dan Prinsip Non- Intervensi

5. Terorisme dalam Hukum Internasional: Pidana Internasional atau Humaniter?

Penulis sependapat dengan pernyataan Professor David W. Galzier dalam jurnalnya yang berjudul *Playing by the Rules: Combating Al Qaeda Within the Law of War* dimana disampaikan beberapa poin yang menimbulkan keraguan dan menjadi pertanyaan bila terhadap perlawanan teroris diterapkan dalam hukum humaniter, antara lain⁷:

- a. Bagaimana pengaturan perang terhadap *non- state actor* yang dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan sekutu melawan Al Qaeda.
- b. Bagaimana mengklasifikasikan musuh dalam *war on terror* yang dalam hal ini pada awal masa sebelum terjadinya invasi terhadap Irak, Presiden Bush berpidato menyatakan *war on terror* namun tidak secara spesifik menyatakan negara mana yang menjadi tujuan perangnya.
- c. Bila perlawanan terhadap terorisme merupakan perang dan termasuk dalam pengaturan IHL maka pengaturan mana yang dapat diterapkan, siapa saja yang dapat dibunuh dan ditangkap, dalam kondisi seperti apa, dan bagaimana seharusnya tahanan diinterogasi, dapatkah tahanan dituntut dan diproses berdasar

⁷Data olahan berdasarkan Jurnal David W. Glazier, *Playing by the Rules: Combating Al Qaeda Within the Law of War*, Legal studies Paper no. 2009-16, Los angeles: 51 William & Mary L.Rev.957, Juni 2009.

hukum kriminal/pidana, dan bila hal tersebut dapat dilakukan maka pengadilan apa yang berhak dan atas dasar tuntutan apa.

d. Perlunya prosedur khusus, misalnya dalam hal yang berhubungan dengan tahanan perang dalam terorisme, perpanjangan masa penahanan tanpa adanya suatu tuntutan atau hanya berdasarkan bukti yang dibawah standar, mengenai prosedur interogasi, dan pengadilan khusus dalam mengadili tersangka teroris.

2 Bidang Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran.⁸Invasi oleh Amerika Serikat dan sekutu ke Irak memicu berbagai peristiwa yang sarat akan kekerasan dan konflik yang pada akhirnya menimbulkan berbagai pelanggaran HAM. Berikut ini dijabarkan beberapa kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM sebagai akibat penerapan doktrin *pre-emptive military strike*. Yang seringkali menjadi korban adalah kelompok yang rentan mengalami pelanggaran HAM diantaranya adalah HAM Anak, HAM Perempuan, Kebebasan Berpendapat Kelompok Jurnalis, *Internally Displaced Persons* (IDPs), kaum *Disable* dan HAM Tahanan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike*

Setelah melalui proses metrik komponen yang telah dilakukan penulis dengan membandingkan antara doktrin dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional serta konvensi internasional berkaitan dengan terorisme maka penulis berkesimpulan bahwa penerapan doktrin bila diperbandingkan dengan prinsip *non-use of force*, *non-intervensi*, persamaan kedaulatan, kerjasama antarnegara, dan prinsip itikad baik, lebih didominasi dengan adanya ketidak selarasan diantara komponen-komponen yang ada. Menurut penulis, justifikasi

⁸Yanyan Mochamad Yani, *Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*. Hal: 1.

penerapan doktrin (invasi terhadap Irak) bila dikaji dari prinsip *non-use of force* dan prinsip *non-intervensi* juga tidak meyakinkan sehingga penerapan doktrin tidak memiliki keabsahan.

2. Dampak Penerapan Doktrin *Pre-emptive Military Strike*

Pengaruh yang timbul pada perlawanan terorisme dengan menerapkan doktrin *pre-emptive military strike* seperti yang terjadi pada invasi Irak menurut penulis lebih mengarah pada hal-hal yang negatif, dimana penerapan doktrin membawa perluasan makna bagi hak *self defence* dalam pasal 51 piagam PBB, membawa dampak kaburnya tindakan agresi dengan tindakan perlawanan terhadap terorisme, juga terjadinya berbagai pelanggaran HAM dalam penerapan doktrin merupakan sisi negatif. Dengan adanya dampak yang negatif tersebut maka penulis berpendapat bahwa penerapan doktrin yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak sebaiknya ditinjau ulang oleh PBB sebagai organisasi supranasional dan PBB juga sebaiknya bertindak tegas dalam menentukan keabsahan penerapan doktrin *pre-emptive military strike*.

B. Saran

PBB sebagai organisasi supranasional seharusnya bertindak tegas dan tidak lemah terhadap negara adidaya seperti Amerika Serikat (walaupun hal tersebut sangat sulit bahkan mustahil dikarenakan Amerika Serikat sebagai salah satu dari *the founding fathers* PBB dan sebagai pemegang hak veto). Setidaknya PBB memberikan suatu tanggapan ataupun klarifikasi terhadap praktik penerapan doktrin *pre-emptive military strike* berdasarkan pertimbangan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang diakui dalam hukum internasional. Terutama karena penerapan doktrin yang tidak sesuai dengan prinsip *non-use of force* yang juga menjadi salah satu asas dasar dalam piagam PBB (pasal 2 ayat 4) bisa menjadi suatu preseden yang tidak baik bila diikuti negara-negara lainnya. Namun demikian, penerapan doktrin *pre-emptive military strike* bisa saja menjadi suatu hal yang positif apabila dalam penerapan diwajibkan memenuhi suatu syarat yang memiliki skala prioritas dimana diprioritaskan syarat keseimbangan

konsekuensi, syarat upaya terakhir, syarat tingkat keseriusan ancaman dan juga syarat *proportionality*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dkk, 2011, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- CNN U.S., *Transcript of President Bush's Address (online)*, http://articles.cnn.com/2001-09-20/us/gen.bush.transcript_1_joint-session-national-anthem-citizens?_s=PM:US, (17 September 2012).
- CRS Report for Congress, *The Coalition Provisional Authority (CPA): Origin, Characteristics, and Institutional Authorities*, Juni 2005.
- David W. Glazier, 2009, *Playing by the Rules: Combating Al Qaeda Within the Law of War*, Legal studies Paper no. 2009-16, 51 William & Mary L.Rev.957, Los Angeles.
- Dinstein Yoram, 2005, *War, Agression and Self-Defence: Fourth Edition*, Cambridge University Press, United Kingdom of Great Britain.
- Hata, 2012, *Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Paska Perang Dingin*, Setara Press, Malang.
- Human Rights Watch, *Iraq At Crossroad: Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion*, Human Rights Watch, Februari 2011.
- Martin Dixon & Robert Mccorquodale, 1995, *Cases and materials on International Law: Second Edition*, Blackstone Press Limited, London.
- National Security Strategy Of United States Of America 2002*
- P. Huntington Samuel dkk, 2005, *Amerika dan Dunia (Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Resolusi Majelis Umum PBB no 1441 tahun 2002
- Yanyan Mochamad Yani, *Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*.
- Yusran, *Telaah Doktrin Bush dan Obama dalam Konteks Studi Amerika dan Dunia*.